

ABSTRAK

Pajak daerah ialah termasuk sumber Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai peranan penting pada menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah. Termasuk jenis pajak tersebut ialah pajak reklame. Kebijakan pajak reklame menjadi bagian dari kebijakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Di Kabupaten Pati, pelaksanaan pemungutan pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah secara teknisnya. Secara pelaksanaannya, pemungutan pajak reklame di Kabupaten Pati masih menghadapi berbagai masalah. Rumusan masalah : 1. Mengapa pemungutan pajak reklame di Kabupaten Pati belum optimal ?; 2. Bagaimana optimalisasi pajak reklame sebagai upaya peningkatan PAD di Kabupaten Pati?

Metode penelitian yang dipakai ialah non doktrinal dengan metode pendekatan empiris dan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Data penelitian tersusun dari data primer dari wawancara, data sekunder dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, serta bahan hukum tersier. Teknik analisis datanya ialah kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab belum optimalnya pemungutan pajak reklame di Kabupaten Pati ialah kurangnya kegiatan pendataan dan sosialisasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame, masyarakat kurang memahami tentang aturan pajak reklame yang berlaku, tingkat kepatuhan wajib pajak belum merata karena masih ditemukan adanya keterlambatan pembayaran serta pelaporan pajak yang disebabkan oleh wajib pajak cenderung memilih untuk menunggu pendataan, selain itu kondisi ekonomi dan iklim usaha juga sangat berpengaruh untuk menarik perusahaan besar dan pelaku usaha melakukan pemasangan reklame.

Adapun upaya optimalisasi yang bisa dilaksanakan guna mengoptimalkan PAD yakni melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat pemilik reklame, menciptakan aplikasi berbasis website Pajak'e Go untuk sarana informasi dan pembayaran pajak, melakukan operasi patuh pajak secara langsung, memberikan sanksi administratif pada wajib pajak yang terlambat membayar, serta memberikan insentif pajak.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pajak Daerah, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah.